

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP

0013/SOP/DTKT

Tanggal Pembuatan

6 JANUARI 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

**DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI**

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Nama SOP

**DASAR HUKUM**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1918)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara RI Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4356);
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);
- Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Minimal SMA/SEDERAJAT
- Memahami sistem administrasi tata persuratan
- Memahami peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan
- Memahami tata naskah dinas yang berlaku
- Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

KETERKAITAN

- Standar Operasional Prosedur Surat Masuk
- Standar Operasional Prosedur Surat Keluar

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Buku Agenda Surat Masuk/Keluar
- Lembar Disposisi
- Komputer
- Buku Ekspedisi

PERINGATAN

- Dalam rangka mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial di Provinsi Kalimantan Utara maka perlu dibentuk Tim Deteksi Dini Hubungan Industrial dan jika penyusunan rencana kerja Tim Deteksi Dini Hubungan Industrial terlambat maka akan menghambat kinerja dan fungsi tim tersebut.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Dicatat sebagai data manual dan elektronik.

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		Ket.		
		Kepala Seksi Persyaratan Kesiagaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Gubernur	Persyaratan / Kelengkapan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menyusun rencana kerja tim deteksi dini hubungan industrial berdasarkan informasi lisan/pengaduan mengenai perusahaan rawan hubungan industrial									
2	Meneliti dan mengoreksi rencana kerja tim deteksi dini hubungan industrial, jika ada kesalahan dikembalikan ke kasi.	Tidak								
3	Meneliti dan mengoreksi rencana kerja tim deteksi dini hubungan industrial, jika ada kesalahan dikembalikan ke kabid.	Tidak								
4	Meneliti dan mengoreksi rencana kerja tim deteksi dini hubungan industrial, jika ada kesalahan dikembalikan ke Kadis.	Tidak								
5	Memeriksa dan menandatangani rencana kerja tim deteksi dini hubungan industrial, , jika ada kesalahan dikembalikan ke Sekda.	Tidak								
6	Mengenda dan mengirimkan rencana kerja tim deteksi dini hubungan industrial kepada anggota tim.									
						TOTAL	2 Jam 15 menit			